PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)

Rudi Yahya

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The cost is still high tax compliance burden of taxpayers that need be minimize. In addition, the tax audits performed is still lacking effective tax inspectors and tax officials in highly imporer conduct examintation by the taxpayers, is still necessary in order to evaluate better the quality inspection thereby increasing taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of compliance costs and tax audits for compliance individual taxpayers in the Tax Office Pratama Bandung Tegallega.

The sample in this study were 100 individual taxpayers registered at the Tax Office Pratama Bandung Tegallega. Samples were selected based on certain criteria using purposive sampling approach slovin. The method used in this research is descriptive and verification method, using primary data. The statistical test used is the Pearson correlation, spreaman brown, SEM PLS and hypothesis testing.

These results indicate that the compliance costs significant influence taxpayer compliance, while tax audits significant effect on tax compliance.

Keywords : Compliance Costs, Tax Audits, Tax Compliance

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak (Ruyadi, 2009). Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Ruyadi, 2009). Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana, 2010). Peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012).

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu,2010:140). Wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Saat ini, bila pajak tidak dipatuhi dan dipenuhi pembayarannya oleh wajib pajak maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik (Hammar et al, 2005).

Dilihat dari banyaknya wajib pajak yang mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) masih rendah (Arfan,2014 dan Fuad Rahmany, 2013). Hal ini bisa dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi di DJP yang mencatat, baru sekitar 25 juta wajib pajak orang pribadi yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat (Chandra Budi, 2013). Hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak untuk perseorangan masih sangat rendah (Sofyan Djalil, 2015).

Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan atau prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:154). Menurut beberapa hasil penelitian biaya kepatuhan selalu meningkat karena adanya perubahan peraturan dan pengetahuan wajib pajak terhadap biaya kepatuhan yang sangat terbatas (Evans et al, 2000:229). Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib ajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Adinur Prasetyo, 2008). Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak. Dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya *direct money cost* dan *time cost* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:153).

Semakin besar biaya kepatuhan pajak, maka tingkat kepatuhan juga semakin rendah (Adinur Prasetyo, 2008). Pemerintah dapat menekan biaya kepatuhan pajak seminimal mungkin supaya kepatuhan pajak juga maksimal (Adinur Prasetyo, 2008). Namun, nyatanya biaya kepatuhan ini begitu memberatkan wajib pajak yang menyebabkan orang malas untuk membayar pajak (Adinur Prasetyo, 2008). Setiap orang tentu saja malas jika harus berurusan dengan hal yang rumit, apalagi membutuhkan biaya ekstra (Adinur Prasetyo, 2008). Selain itu, wajib pajak harus mengeluarkan biaya diluar biaya terutang, seperti biaya perjalanan dan administrasi ke bank atau ke kantor pos serta pengorbanan waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Anandita Budi Suryana, 2012).

Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya yaitu melalui pemeriksaan pajak (Gunadi, 2005). Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:50). Diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Siti Kurnia,2010:142).

Pemeriksaan pajak dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak (Salip et al, 2006**).** Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum pemerintah untuk tetap konsisten dalam mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan pajak (Sri Mulyani, 2010). Sehingga pemeriksaan pajak secara tidak langsung mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Namun, pada kenyataanya pemeriksaan pajak kurang efektif, saat proses pemeriksaan pajak seringkali petugas pajak mencari-cari kesalahan wajib pajak (Basuki Widodo, 2014). Bahkan yang terjadi pada petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan sangat tidak sopan (Basuki Widodo, 2014). Sehingga menjadikan wajib pajak enggan untuk membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak rendah (Basuki Widodo, 2014).

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak yaitu untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang akan masuk dalam kas negara (Suhendra, 2010). Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suhendra, 2010).

Berdasarkan pemaparan dan fenomena yang dikemukakan diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian, terkait dengan itu maka penulis mengambil judul **Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan yaitu :

1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah.
2. Tingginya biaya kepatuhan pajak menyebabkan wajib pajak malas untuk membayar pajak.

3. Petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan sangat tidak sopan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa Besar Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Seberapa Besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang dituliskan (Sugiyono,2013:283). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur.

1. Untuk Menguji dan Menganalisa Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk Menguji dan Menganalisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan kegunaan penelitian terdiri dari 2 hal yaitu (sugiyono,2013:283) :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut (Uma Sekaran, 2006:10), untuk kepentingan praktis atau basic reasearch maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut : “Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul dianggap yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya”.

1. Bagi Peneliti
 Peneliti mendapatkan hasil manfaat dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis,kegunaan akademis memberikan kontribusi bagi pihak akademis dan untuk peneliti lain (Sugiyono,2013:283).

Sedangkan menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: “Menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut”.

Kegunaan akademis penelitian ini adalah

a. Bagi Akademisi
 Memberikan tambahan informasi bagi pengembang ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan dalam hal pengaruh biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut yang diperoleh dengan praktek di lapangan tentang pengaruh biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Biaya Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu (2008:58) Biaya Kepatuhan adalah sebagai berikut :

"Biaya Kepatuhan adalah semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Menurut John L. Turner et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150) adalah sebagai berikut :

"Biaya kepatuhan merupakan biaya yang dikenakan tehadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalah pahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya".

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Nur Hidayat (2013:1) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

"Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Norman (Moh. Zain:2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu :

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:150) keterkaitan antara Biaya Kepatuhan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu :

"Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakannya".

2.2.2 Keterkaitan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2008:308) kaitan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumannya. Sebagai unsur penegakan hukum ini dilakukan tindakan pemeriksaan,penyidikan,dan penagihan pajak".

2.3 Hipotesis

H1 : Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) mendefinisikan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2013:147) mengemukakan metode deskriptif sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi".

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2009:45), adalah sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

3.2 Operasional Variabel

Menurut Narimawati Umi (2008:30) pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

> "Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

1. Variabel Independen (x1 dan x2)
 Definisi variabel bebas Menurut Sugiyono (2009:3) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
2. Variabel Dependen (Y)
 Definisi variabel dependen menurut Sugiyono (2009:39)Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2013:6) metode survei didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40) kuesioner didefinisikan sebagai berikut:

> "Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Definisi populasi menurut Sugiyono (2013:115) , yaitu sebagai berikut:

> "Populasi adalah wilayah generlaisasi yang terdiri dari : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

populasi merupakan obyek atau sbuyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Jumlah populasi yang diteliti berjumlah 61.219.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:120) menyatakan bahwa:

> "Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Teknik penarikan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan.

Pengamatan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar (2008:78) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N(e)}^2}$$

Umi Narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Seluruh jumlah Sampel dari penelitian ini yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 2015, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 orang wajib pajak.

3.5 Metode Pengujian data

3.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data.

Menurut Sugiyono (2013:121) menjelaskan mengenai validitas adalah sebagai berikut:

"Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur".

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut *Cooper* (2006:716) dalam Umi Narimawati, bahwa reliabilitas adalah:

"Reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuary, precision, and consistency".

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:21) yang dimaksud dengan analisis *deskriptif* adalah :

"Jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data".

3.6.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS* 2.0. Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan sebagai berikut:

"Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi".

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur Biaya Kepatuhan, Pemerikasaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kriteria *good* dan *acceptable*.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur penelitian digunakan tehnik *Split Half*. Suatu konstruk (variabel) dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dengan 0,7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki nilai *Split Half* yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian sudah teruji kesahihan, keandalan serta konsistensinya sehingga seluruh pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriftif

1. Biaya Kepatuhan

Secara keseluruhan nilai presentase skor untuk biaya kepatuhan adalah sebesar 60,96% dan termasuk kriteria cukup baik dikarenakan berada pada interval presentase antara 56% - 75%. Hal tersebut menunjukan bahwa biaya kepatuhan di KPP Pratama Bandung Tegallega dilaksanakan dengan cukup baik.

2. Pemeriksaan Pajak

Secara keseluruhan nilai presentase skor untuk pemeriksaan pajak adalah sebesar 64,90% dan termasuk kriteria cukup baik dikarenakan berada pada interval presentase antara 56% - 75%. Hal tersebut menunjukan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega dilaksanakan dengan cukup baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

1. Nilai korelasi yang diperoleh antara biaya kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega adalah sebesar 0,278 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah *(low correlation)* berada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik biaya kepatuhan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 1,859 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara biaya kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.
2. Koefisien korelasi yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega adalah sebesar 0,566 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang *(moderate correlation)* berada pada interval korelasi antara 0,40-0,699. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik pemeriksaan pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega. Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 4,233 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.
3. Biaya kepatuhan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 20,69% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 20,69% terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 44,99% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 44,99% terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,859 lebih besar dari t_{kritis} 1,645 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Hasil dari penellitian ini diketahui bahwa biaya kepatuhan memberikan pengaruh sebesar 20,69% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 79,31 merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti misalnya *psychological cost* atau rasa cemas, rasa stress dan cemas karena melakukan *tax evasion*, biaya konsultan pajak serta biaya pengumpulan dan biaya pembayaran.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur struktural biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,278. Menunjukan bahwa ketika biaya kepatuhan semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega juga akan semakin meningkat. Kemudian dari analisis deskriftif membuktikan bahwa biaya kepatuhan mempunyai tanggapan responden sebesar 60,69% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya biaya kepatuhan yang dilakukan wajib pajak sudah cukup baik,

Berdasarkan fenomena mengenai biaya kepatuhan yang dikemukakan oleh Adinur (2008) bahwa nyatanya biaya kepatuhan ini begitu memberatkan wajib pajak yang menyebabkan orang untuk membayar pajak. Setiap orang tentu saja malas jika harus berurusan dengan hal yang rumit, apalagi membutuhkan biaya ekstra. Selain itu, lamanya waktu yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan pajak (*time cost*) bagi wajib pajak di indonesia masih sangatlah besar yaitu 3096 jam dalam setahun atau 64 jam per minggu atau 8,6 jam sehari (Harlina Juliastuti Kusumawardani, 2010). Sementara itu, wajib pajak harus mengeluarkan biaya diluar biaya terutang, seperti biaya perjalanan dan administrasi ke bank atau ke kantor pos serta pengorbanan waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Anandita Budi Suryana, 2012).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2012) serta penelitian yang dilakukan oleh Indra Pahala dan Selvy Ayu Rizky (2012). Hal ini pemerintah harus dapat menekan biaya kepatuhan pajak seminimal mungkin supaya kepatuhan wajib pajak dapat berjalan maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori mengenai biaya kepatuhan menurut (Safri Nurmantu, 2008:58). Tinggi rendahnya tingkat pembebanan biaya kepatuhan atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak (Safri Nurmantu,2008).

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,233 lebih besar dari t_{krisis} 1,645 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 44,99% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisannya sebesar 55,01 merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya seperti teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasana pemeriksaan pemeriksaan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hal ini dapat terlihat koefisien jalur antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,566. Kemudian dari analisis deskriftif membuktikan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai skor 64,90% dan termasuk kategori cukup baik. Artinya pemeriksaan pajak dalam sudut pandang wajib pajak sudah cukup baik.

Berdasarkan fenomena mengenai pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut sudut pandang wajib pajak yang dikemukakan oleh Basuki Widodo (2014) bahwa pemeriksaan pajak kurang efektif, pada saat proses pemeriksaan pajak seringkali petugas pajak mencari-cari kesalahan wajib pajak. Bahkan yang terjadi pada petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan sangat tidak sopan. Selain itu, rendahnya mutu hasil pemeriksaan pajak menimbulkan ketidakpuasan wajib pajak, sehingga wajib pajak menempuh langkah keberatan dan banding, namun belum juga diperoleh titik temu (Anwar Supriadi, 2010). Sementara itu, telah ditemukan banyak aparat pemeriksa pajak tidak profesional, penyebabnya kurangnya kemampuan dan integritas akibatnya mutu pemeriksaan rendah, dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan dapat terjadi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Melchias Markus Mekeng, 2011).

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Kusujarwati Anjarini, dkk (2012), Choras Mandagi, dkk (2014), Hendro Saputro (2013), Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan (2014), Iga Cahaya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi (2014), dimana pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak sudah efektif maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori mengenai pemeriksaan pajak menurut (John Hutagaol, 2007:74) dan teori mengenai kepatuhan wajib pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138)

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penelitian berdasarkan fenomena, rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Artinya biaya kepatuhan tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Fenomena yang terjadi yaitu tingginya biaya kepatuhan begitu memberatkan wajib pajak yang menyebabkan orang malas untuk membayar pajak, setiap orang tentu saja malas jika berurusan dengan hal yang rumit, apalagi membutuhkan biaya ekstra yang berimpikasi pada kepatuhan wajib pajak ditandai dengan biaya yang dikeluarkan wajib pajak masih relatif besar dan waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan tergolong terlalu lama menunggu sehingga banyak wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, artinya dimana pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak sudah efektif maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang terjadi pemeriksaan pajak kurang efektif, saat proses pemeriksaan pajak seringkali petugas pajak mencari-cari kesalahan wajib pajak. Bahkan yang terjadi pada petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan sangat tidak sopan. Menjadikan wajib pajak enggan membayar pajak. Selain itu, rendahnya mutu hasil pemeriksaan pajak menimbulkan ketidakpuasan wajib pajak, sehingga wajib pajak menempuh langkah keberatan dan banding, namun belum juga diperoleh titik temu.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama perlu memberi perhatian fokus terhadap kepatuhan wajib pajak. Perhatian itu dilakukan dengan :

1. Penekanan biaya kepatuhan yang berhubungan dengan waktu yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tanggapan responden paling rendah adalah indikator waktu untuk pulang dan pergi ke KPP, waktu yang diperlukan untuk membaca form SPT dan buku petunjuk serta biaya tak terduga dalam melakukan

pembayaran pajak, hal ini harus dilakukan dengan cara misalnya dengan menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) di Kantor Pelayanan Pajak sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun tidak terlalu lama menunggu. Serta dilakukan dengan cara misalnya memanfaatkan aplikasi secara *online* untuk lapor SPT dengan memanfaatkan sehingga wajib pajak tidak perlu langsung datang ke KPP cukup memanfaatkan fasilitas *onlline* yang mungkin bisa di dapat dimana saja.

2. Dalam norma pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak sebagai instansi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak harus memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan. Tanggapan responden paling rendah adalah indikator memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan, hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya tahapan prosedur proses pemeriksaan pajak sehingga wajib pajak mengerti saat dijelaskan tentang maksud tujuan pemeriksaan. Norma harus dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaaan agat tujuan kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada wajib pajak terpenuhi. Norma ini dilakukan dengan cara pada waktu pemeriksaan, pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal dan dilengkapi surat perintah pemeriksaan pajak .

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel lebih banyak agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSATA

Adinur Prasetyo. (2008) Melalui http://businesslounge.co/2008/01/24/biaya-kepatuhan-pajak-pengaruhi-tingkat-kepatuhan-pajak/

Anandita Budi Suryana. (2012). *Dropbox, Reformasi Birokrasi dan Penerimaan Pajak.* Melalui <http//www.pajakgo.id/content/article/dropbox-reformasi-birokrasi-dan-penerimaan-pajak>

Arfan. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Sultanbatara Masih Rendah http://m.jurnas.com/news/127827/Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Wilayah-Sultanbatara-Masih-Rendah-2014/1/Ekonomi/Ekonomi

Basuki Widodo. (2014).Melalui <http://babel.antaranews.com/berita/9238/sistem-pajak-indonesia-masih-rapuh>

Chandra Budi. (2013). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah.* Melalui <http://www.pikiran rakyat.com/node/242947>

Christina, Ni Kadek dan Putu Kepramareni. (2012). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2, No. 2.

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. (2003), *Business Research Methods*, Edisi ke-8, McGraw Hill, New York.

Evans,Crish,binh tran nam,michael walpope and ritchie. (2000). *tax compliance costs:Research methology and empirical evidance from australia*. National tax journal vol 53 no 2 ATAX,university of new south wales, sydney australia.Business school manukau institute of technology auckland new zealand

Fuad Rahmany. (2013).*Kepatuhan Wajib Pajak Masih Minim.* Melalui <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/09/09/nble57-kepatuhan-wajib-pajak-masih-minim>

Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak* (Tax Complience). Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 No.5: 4-9

Hammar,H., S.C. Jagers dan K. Nordblom. (2005). Tax Evasion and The Importance of Trust. *Working Paper,*Goteborg University.

Imam Ghozali. (2006). *Structuran Equation Modeling* Metode Alternatif dengan *Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Ofset

Moh.Zain. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta:Salemba Empat

Nur Hidayat. (2013). *Pemeriksaan Pajak : Menghindari dan Menghadapi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Romandana. (2010). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.

Ruyadi, M.Khoiru. (2009). *Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9 (1): h: 61-70, Malang*: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Safri Nurmantu. (2005). *Kepatuhan Perpajakan.* Melalui <http://www.safri-nurmantu.com>

Safri Nurmantu. (2008*). Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

Salip dan Wato, T (2006). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.* Jurnal Keuangan Publik, vol 4,2: 61-81

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sofyan Djalil. (2015). *Kepatuhan wajib perseorangan masih rendah*. Melalui http://elshinta.co/read/news/2015/03/30/087653928/Menko-akui-kepatuhan-bayar-pajak-masih-rendah

Sri Mulyani. (2010). *Pemeriksaan Pajak Kaku*. http://www.pajakpribadi.com

Suhendra,Susi. (2010). *"Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan"*Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 15, No. 1. Hal 58-65. (2010).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Umi Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Biaya Kepatuhan

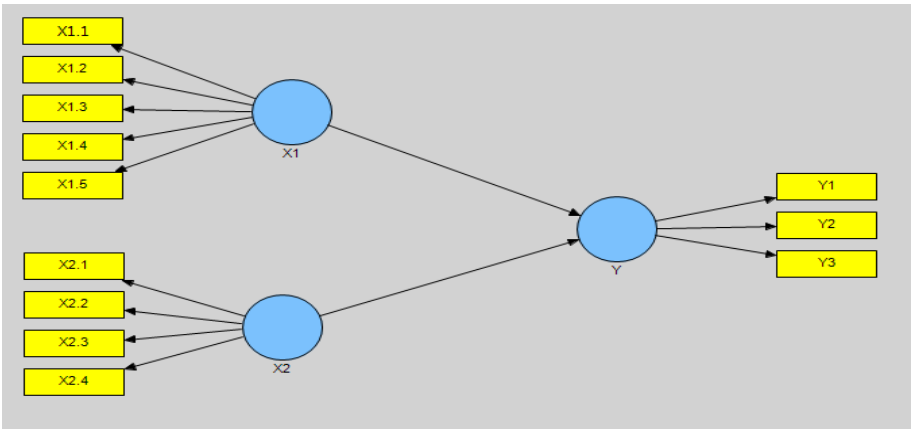
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kriteria
1	Penghitungan Pajak	**362**	**500**	**72,40**	**Cukup Sesuai**
2	Biaya Pengarsipan	**301**	**500**	**60,20**	**Cukup Tinggi**
3	Biaya Tak terduga	**285**	**500**	**57,00**	**Cukup Tinggi**
4	Waktu untuk membaca formulir SPT dan Buku petunjuk	**298**	**500**	**59,60**	**Cukup Cepat**
5	Waktu untuk pergi dan pulang ke KPP	**278**	**500**	**55,60**	**Cukup Lama**
Total Akumulasi		**1524**	**2500**	**60,96**	**Cukup Baik**

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

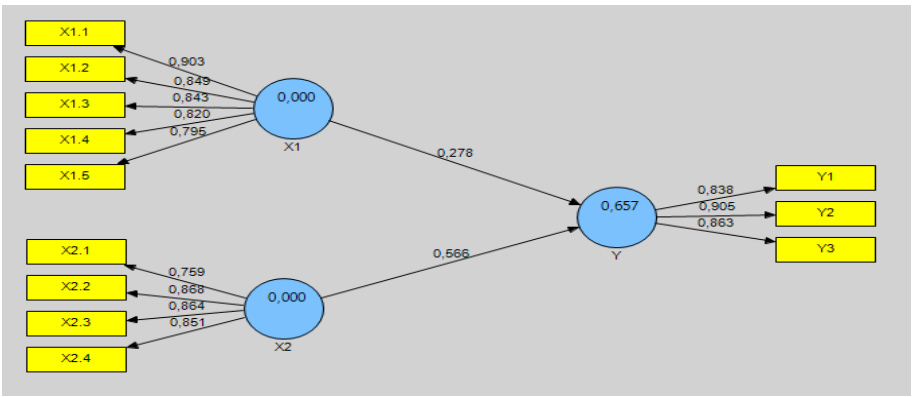
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kriteria
1	Memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal	**328**	**500**	**65,60**	**Jarang Memperlihatkan**
2	Memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan	**313**	**500**	**62,60**	**Cukup Jelas**
3	Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela	**331**	**500**	**66,20**	**Cukup Sopan**
4	Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya	**326**	**500**	**65,20**	**Cukup Cermat dan Cukup Seksama**
Total Akumulasi		**1298**	**2000**	**64,90**	**Cukup Baik**

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kriteria
1	Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan	**359**	**500**	**71,80**	**Cukup Tepat Waktu**
2	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak	**359**	**500**	**71,80**	**Cukup Benar**
3	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	**354**	**500**	**70,80**	**Cukup Tepat Waktu**
Total Akumulasi		**1072**	**1500**	**71,47**	**Cukup Baik**



Gambar 1
Model Penelitian



Gambar 2
Diagram Jalur Model Lengkap